

ABSTRAK

Wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar dalam industri pariwisata bahari yang dapat mendukung pengelolaan ekonomi yang pesat. Namun, tepatnya di Pulau Madura mengalami kendala dalam pengembangan terhadap pengelolaan dan legalitas pemanfaatan ruang lautnya yang terdapat di pesisir-pesisir pantai tersebut, khususnya di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep. Adapun yang dibahas mengenai konstruksi yuridis karakter pengelolaan sektor industri pariwisata bahari, serta aspek legalitas yang terpenuhi berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut terhadap pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji subyek pemanfaatan ruang laut yang mengacu pada beberapa pengaturan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dan sebagainya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konstruksi yuridis karakter pengelolaan yang dilakukan di destinasi Pantai E Kasoghi melalui peran Pemerintah Desa Tanjung dan Pokmaswas Reng Paseser. Kedua subyek tersebut belum memperhatikan kepatuhan aspek legalitas pemanfaatan ruang laut, dikarenakan status hukum Pantai E Kasoghi masih menggunakan dokumen *Letter C*. Pasal 47A Ayat (2) huruf d UU 6/2023, beserta Pasal 36 dan Pasal 113 Permen KKP 28/2021, Pantai E Kasoghi wajib memiliki izin KKPR. Pasal 8 UU 6/2023 jo Pasal 12 PP 5/2021, subyek lainnya, pelaku usaha Poklamsar Raji Pandawa belum memenuhi aspek legalitas izin KKPR, dikarenakan hanya menggunakan izin KKPR Darat melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) 2804220011059, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pernyataan jaminan halal. Pasal 10 PP 21/2021, pelaku usaha tersebut belum memenuhi RTRW Provinsi, dikarenakan hasil buah mangrove yang dipetik dari pohonnya berada di tepi Pantai E Kasoghi hingga ke tengah laut. Hutan mangrove di perairan pesisir berada di antara sejauh 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil (Pasal 1 Ayat (14) Permen KKP 28/2021).

Kata Kunci: Pantai – Pengelolaan – Pemanfaatan Ruang Laut – Legalitas